

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada wilayah Kab. Karo dalam kurun tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2019, 2020, 2021, masing masing berjumlah 8.591, 11.952, 14.318 orang pelaku UMKM yang terdaftar.
- 2) Ketika membuka atau menjalankan usaha, dibutuhkan modal awal seperti uang, gedung/bangunan untuk melaksanakan usaha, barang dagangan, ataupun karyawan untuk membantu menjalankan usaha tersebut.
- 3) Pendapatan ataupun omzet yang diperoleh oleh para pelaku UMKM tentunya berbeda-beda, ada suatu usaha yang memiliki pendapatan sangat kecil dan ada juga usaha yang memperoleh pendapatan yang sangat besar karena produk/dagangan dari usaha tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- 4) Tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM bisa menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh ataupun menggunakan PP 23 Tahun 2018 jika

peredaran bruto usaha tersebut dalam setahun belum melebihi Rp4.800.000.000,00, jika omzetnya dalam setahun melebihi Rp4.800.000.000,00 maka wajib menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh.

- 5) Selain dari pajak yang dikenakan terhadap pendapatan usaha tersebut, gedung/bangunan untuk menjalankan usaha tersebut akan dikenai PPh pasal 4 ayat (2) jika gedung/bangunan tersebut masih menyewa. Tarif pajak atas sewa gedung/bangunan tersebut sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa bangunan/gedung tempat menjalankan usaha.
- 6) Terkait karyawan juga akan dikenai pajak PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan tersebut dalam setahun melebihi PTKP.
- 7) Potensi pajak penghasilan yang diperoleh atas usaha para pelaku UMKM masih sangat bisa digali, dimana masih banyak toko ataupun usaha yang dijalankan masyarakat belum mempunyai NPWP dan juga walaupun sudah memiliki NPWP tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan.
- 8) Meskipun berlakunya UU HPP mengakibatkan penurunan pada penerimaan negara, namun masih tetap dapat meningkatkan potensi pajak penghasilan seperti dapat dilihat berdasarkan hasil simulasi perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan data penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Kabanjahe memiliki selisih sangat besar, yang berarti mempunyai kemungkinan pendapatan negara sangat tinggi jika potensi pajak penghasilan terus digali dan dilakukannya usaha untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak khususnya pada para pelaku

UMKM sebagai wajib pajak di wilayah Kabupaten Karo, terlebih lagi diberlakukannya UU HPP menjadi salah satu cara atau solusi pemerintah untuk tidak terlalu memberatkan pembayaran pajak penghasilan meskipun sedang berada di tengah situasi pandemi Covid-19.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi KPP Pratama Kabanjahe, fungsi dan tugas *Account Representative* sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan, himbauan, analisis, konsultasi, dan pengawasan bagi wajib pajak khususnya para pelaku UMKM, karena dengan begitu para pelaku UMKM lebih memahami apa kewajiban yang perlu dibayarkan atas penghasilan yang diterima dari usaha yang mereka jalankan. Dengan terlaksananya tugas dari *account representative* diharapkan agar pelaku UMKM menjadi lebih peduli terhadap pembayaran pajak, potensi dari penerimaan pelaku UMKM lebih dapat digali lagi, sehingga menambah pemasukan bagi negara.
- 2) Untuk para pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran ke KPP Pratama Kabanjahe agar memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diharapkan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan pajak penghasilannya tepat waktu.